

### STANDAR PELAYANAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 2022

### 1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>Surat pengajuan tes UKBI</li> <li>Membayar biaya tes UKBI</li> <li>Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan bukti pembayaran</li> <li>Melampirkan fotokopi identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah)</li> </ol>
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat, mengisi formulir, dan menyerahkan dokumen persyaratan (secara langsung atau daring)  Tim UKBI memverifikasi dokumen pemohon dan menetapkan jadwal dan tempat uji  Tim UKBI melaksanakanUji Kemahiran Berbahasa Indonesia  Tim UKBI mengolah dan menilai  Mengunggah sertifikat UKBI
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 21 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP/PP 82 Tahun 2016)  1. PelajarRp0,00 (per orang per ujian)  2. MahasiswaRp135.000,00 (per orang per ujian)  3. Masyarakat Umum Rp300.000,00 (per orang per ujian)  4. Warga Negara Asing Rp1.000.000,00 (per orang per ujian)
5.	Produk layanan	Sertifikat UKBI
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Pedoman Standar Pelayanan  1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Tempatpenyimpanan dokumen 4. Ruang Uji ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan</li> <li>Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Memahami informasi kebahasaan</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Memahami dan menguasai teknologi informasi (TI)</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> <li>Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	KKLP UKBI
5.	Jumlah Pelaksana	Dua belas orang
6.	Jaminan Pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat UKBI diberikan dan dijamin keabsahannya dengan stempel, hologram, dan tanda tangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor: 0356 / 15.18/BS.00.00/2022

### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF MERDEKA

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BI Adaptif Merdeka

sa Provinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Mas'ud, S.E.

Guru SMAN 1 Mataram

2. Hamdi Algazali, S.Pd. Guru MAN 6 Mataram

Ahmad Muzavyin, S.S.

Guru MTsN 3 Mataram

### 2. Bantuan Teknis Ahli Bahasa

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa ProvinsiNTB  T  Kantor Bahasa menyiapkan tenaga ahli bahasa  Penerimaan sesual dengan jadwal  Penerimaan laporan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan ahli bahasa
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT)Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

### $Pengelolaan\ Pelayanan\ (\textit{Manufacturing})$

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Tempatpenyimpanan dokumen 5. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan dan Undang-Undang ITE</li> <li>Memiliki sertifikat penyuluh</li> <li>Mengetahui tugas sebagai ahli bahasa</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> <li>Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Pendampingan sebagai ahli bahasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berita Acara Pemeriksaan yang diisi ahli bahasa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

#### KANTOR BAHASA

#### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor: 0,259 /15.18/BS.00.00/2022

#### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN BANTUAN TEKNIS AHLI BAHASA

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Bantuan Teknis Ahli Bahasa antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Bantuan Teknis Ahli Bahasa untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

at. M.Pd.

a Provinsi NTB

uan Teknis Ahli Bahasa

PIHAK KEDUA

1. Denny Nur Indra, S.H.

Pengacara LBH Adelia Indonesia

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

2. Dr. Lalu Ari Irawan

Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

3. Nurmawati

Praktisi Yayasan Ibnu Adam Center

### 3. Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan
		1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala
		instansi/lembaga atau
	D 1	2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	
		Pemohon mengajukan permintaan layanan pengajaran
		BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
		mendisposisikan surat permohonan kepada
		tim pelaksana
		<u> </u>
		Tim BIPA menindaklanjuti disposisi
		<b>\</b>
		Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
		pemelajar BIPA
		Pemohon mengikuti kelas BIPA
		1 strotter menginaar rende 2007.
		<b>↓</b>
		Tim BIPA membuat laporan
2	Ion also secoletes	Malainal lima hari karia
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal lima hari kerja
4.	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada
		pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan
	Duo duly layonan	tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk layanan	Jasa layanan pengajaran BIPA
6.	Pengelolaan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab
	pengaduan	Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa
		Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan
		Terpadu (ULT)Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
		alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru
		Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115
		Talenon: (0270) 622544 SMS/Whats Ann 09522222224
		Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;</li> <li>Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bahan ajar BIPA 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Tempat penyimpanan dokumen 5. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memiliki pengetahuan kebahasaan</li> <li>Memiliki sertifikat penyuluh</li> <li>Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan</li> <li>Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> <li>Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP BIPA
5.	Jumlah Pelaksana	Enam orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan pengajaran BIPA
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan bahan ajar BIPA
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

### BERITA ACARA Nomor: 6267/I5.18/BS.00.00/2022

### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PROGRAM PENGAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Program Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

M.Pd.

Koordinator Rogram Pengajaran BIPA

has Provinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KIEDUA

1. Imansy

Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

2. Tuti Herawati, S.Pd.

Guru SMAK Tunas Daud Mataram

3. Komang Ārin Putri, S.Pd.

Penyiar RRI Mataram

### 4. Penyuluhan/Penyuntingan/NarasumberBahasa dan Sastra

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan  1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau  2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB  Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan ahli/pakar  Y penugasan sesuai dengan jadwal  Pelaksanaan tugas  Penerimaan laporan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan kebahasaan dan kesastraan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Tempat Penyimpanan Dokumen</li> <li>Ruang Ber-AC</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan</li> <li>Memiliki sertifikat penyuluh</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan penyuluhan/penyuntingan</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> <li>Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa pelayanan kebahasaan dan kesastraan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat pesuluh atau hasil penyuntingan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

### BERITA ACARA Nomor: 0260/I5.18/BS.00.00/2022

### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN/PENYUNTINGAN/NARASUMBER BAHASA DAN SASTRA

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Bahasa dan Sastra antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Bahasa dan Sastra untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

uluhan/Penyuntingan/

hasa dan Sastra

asa Provinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Nurmawati

Praktisi Yayasan Ibnu Adam Center

2. Tri Rohmi Hayati, S.Pd.

Guru SMAN 1 Mataram

3. Winarti Muria Tiwi, S.Pd. Guru SMPN 1 Gunungsari

### 5. Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan  1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau  2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB  Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan juri  Penugasan sesuai dengan jadwal  Pelaksanaan tugas  Penerimaan laporan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan Pengelolaan Pengaduan	Jasa layanan penjurian  Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukumatau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tempat Penyimpanan Dokumen     Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan</li> <li>Memiliki sertifikat penyuluh</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi tentang kebahasaan dan kesastraan</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> <li>Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Madya (diukur dengan UKBI)</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa penjurian lomba kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data berupa nilai hasil penjurian
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

#### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

#### BERITA ACARA Nomor: % / I5.18/BS.00.00/2022

#### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN JURI LOMBA KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

RHBLANDESATU

NUSA TENGARA BARAT AT LOMBA Kebahasaan

Mantor Balasa Provinsi NTB

PIHAK KEDUA

1\ Ahmad Muzayyin, S.S Guru MTsN3 Mataram

2. Komang Arim Putri, S.Pd.

Penyiar RRI Mataram

3. Mas'ud, S.E.

Guru SMAN 1 Mataram

### 6. Penerjemahan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan  1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau  2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa ProvinsiNTB  T  Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan penerjemah  penugasan sesuai dengan jadwal  pelaksanaan tugas  penerimaan laporan
3.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk layanan	Jasa layanan penerjemahan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Penerjemahan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

### $Pengelolaan\ Pelayanan\ (\textit{Manufacturing})$

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Tempat Penyimpanan Dokumen 4. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan</li> <li>Memiliki SK Penerjemah</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi penerjemah</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> <li>Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)</li> <li>Memiliki kemahiran bahasa asing atau/ bahasa daerah sesuai dengan bahasa objek yang diterjemahkan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Penerjemahan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Penerjemahan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil penerjemahan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satukali dalam setahun

#### KANTOR BAHASA

#### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor: 026\/I5.18/BS.00.00/2022

#### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PENERJEMAHAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Penerjemahan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Penerjemahan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Tuti Herawati, S.Pd.

Guru SMAK Turas Daud Mataram

2. Imansyah < Dosen Universitas Vendidikan Mandalika

3. Tri Rohmi Hayati, S.Pd. Guru SMAN 1 Mataram

### 7.Konsultasi Kebahasaan dan Kesastraan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan  1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau  2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB  Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan bahan informasi  penugasan sesual dengan jadwal  pelaksanaan tugas  penerimaan laporan
3.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya tarif	Rp0,00
5.	Produk Layanan	Jasa layanan berupa data dan informasi kebahasaan dan kesastraan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

### $Pengelolaan\ Pelayanan\ (\textit{Manufacturing})$

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Tempat Penyimpanan Dokumen</li> <li>Ruang ber-AC</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI)</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Pemberian informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi kebahasaan dan kesastraan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

### BERITA ACARA

Nomor: 0262/I5.18/BS.00.00/2022

### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Konsultasi Kebahasaan dan Kesastraan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Konsultasi Kebahasaan dan Kesastraan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

at, M.Pd.

a Provinsi NTB

Multasi Kebahasaan

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDU

1. Winarti Muria Tiwi, S.Pd. Guru SMPN 1 Gunungsari

2. Denny Nur Indra, S.H.

Pengacara LBH Adelia Indonesia

3. Dr. Lalu Ari Irawan

Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

### 8. Perpustakaan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengunjung mengisi buku tamu     Pengunjung menyerahkan KTP sebagai jaminan apabila pengunjung meminjam buku
2.	Prosedur	Pengunjung datang langsung ke perpustakaan Kantor Bahasa ProvinsiNTB  Pengunjung mengisi buku tamu  Pengunjung meminjam buku untuk difotokopi  Pengunjung mengembalikan buku  Penerimaan laporan
3.	Jangka waktu penyelesaian	Informasi ketersediaan layanan maksimal 15 menit
4.	Biaya tarif	Rp0,00
5.	Produk layanan	Jasa layanan perpustakaan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang baca, meja, dan kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Tempat Penyimpanan Dokumen</li> <li>Ruang ber-AC</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan tentang perpustakaan dan layanannya</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI)</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

#### KANTOR BAHASA

#### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor: 0063/15.18/BS.00.00/2022

### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Perpustakaan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Perpustakaan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Hamdi Algazali, S.Pd.

Guru SMAN 6 Mataram

2.(Ahmad Muzayyin, S.S. Guru MTsN 3 Mataram

3. Tri Rohmi Hayati, S.Pd. Guru SMAN 1 Mataram

### 9. Peminjaman Barang Milik Negara

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan  1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga  2. Kegiatan yang berhubungan dengan kebahasaan, kesastraan, dan literasi
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa ProvinsiNTB  Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB meneruskan ke bagian BMN  Penugasan  pelaksanaan tugas  menerima layanan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan peminjaman BMN berupa bus dan ruang pertemuan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang tamu, meja, dan kursi</li> <li>Ruang ber-AC</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan tentang Barang Milik Negara (BMN)</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atausesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satukali dalam setahun

#### KANTOR BAHASA

#### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

### BERITA ACARA

Nomor: 6268/I5.18/BS.00.00/2022

## PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Peminjaman Barang Milik Negara (BMN) antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Peminjaman Barang Milik Negara (BMN) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

aman BMN

rovinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Mas'ud, S.E.

Gura SMAN 1 Mataram

2 Ahmad Muzhyyin, S.S.

Ghru MTsN3 Mataram

3. Hamdi Algazali, S.Pd Guru SMAN 6 Mataram

### 10. Praktik Kerja Lapangan/Magang

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan  1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga  2. jenis sasaran magang terdiri atas magang tenaga teknis dan magang tenaga administrasi
2.	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa ProvinsiNTB  Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB meneruskan ke bagianTU  Penugasan  pelaksanaan tugas  menerima layanan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Rp0,00
5.	Produk Layanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi NTB
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat  Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115  Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang tamu, meja, dan kursi</li> <li>Ruang ber-AC</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> <li>Mematuhi aturan yang berlaku di Kantor Bahasa Provinsi NTB</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atausesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Sarana dan prasarana dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan/Magang
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi NTB
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satukali dalam setahun

### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor: MG5/I5.18/BS.00.00/2022

#### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/MAGANG

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan/Magang antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan/Magang untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

tik Kerja Lapangan/Magang

a Provinsi NTB

ANTOR BAHASA

asman, M

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Komang Adini Putri, S.Pd.

Penyiar RRI Mataram

2. Imans ab

Dosen Wiversitas Pendidikan Mandalika

Dr Lalu Ari Irawan

Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

**11. Program Pembinaan Literasi**Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan
		1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala
		instansi/lembaga atau
		2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	2. dan perseorangan yang arandatangan oleh yang bersangkatan
۷.	Trosedui	Pemohon mengajukan permintaan layanan Pembinaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
		•
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana
		Tim Literasi menindaklanjuti disposisi
		Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pembinaan literasi
		Komlit/ketua komlit mengikuti pembinaan Literasi
		<u> </u>
		Tim Literasi membuat laporan
3.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada
		pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Droduk lavanan	
٦.	Produk layanan	Jasa layanan pembinaan literasi
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Literasi atau kepada ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115
		Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;</li> <li>Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang tamu, meja, dan kursi     Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memiliki kompetensi literasi</li> <li>Memiliki sertifikat instruktur literasi</li> <li>Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan</li> <li>Mengetahui tugas sebagai intruktur literasi</li> <li>Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi</li> <li>Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Literasi
5.	Jumlah Pelaksana	Tiga orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan Pembinaan Literasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

#### BERITA ACARA Nomor: 524 /I5.18/BS.00.00/2022

### PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN LITERASI

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Literasi antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Literasi untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

ovinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Tuti Herawati, S.Pd.

Guru SMAK Tunas Daud Mataram

2. Nurmawati

Praktisi Yayasan Ibnu Adam Center

3. Winarti Muria Tiwi, S.Pd. Guru SMPN 1 Gunungsari

### KANTOR BAHASA

### PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA Nomor: 0259/15.18/BS.00.00/2022

### PEMBAHASAN RANCANGAN MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT **TAHUN 2022**

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Maklumat Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Maklumat Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

M.Hum.

ahasa Provinsi NTB

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

Ari Irawan

Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

2. Komang Arini Putri, S.Pd.

Penyiar RRI Mataram

ľuzayyin, S.S. Guru MTsN 3 Mataram